



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**
Nomor : 07 TAHUN 2024

TENTANG
REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : Dalam rangka peningkatan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Luwu Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malili, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS



Dra. Hj. Puspawati

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19670308 199402 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk **“Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, Menuju Keluarga Yang Berkualitas”**

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.

3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut :

“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk mengemban Misi yang harus dilaksanakan yaitu “ **Meningkatkan pelayanan KB, Pengendalian penduduk menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui advokasi, penyuluhan dan penggerakan”**

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah sebagai instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengemban urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan merupakan perpanjangan tangan instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan kepegawaian; dan
 - Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi Fungsional:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi Fungsional:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi Fungsional:

- Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran Tabel IV.1

BAB V
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



Dra. Hi. Puspawati

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19670308 199402 2 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Fungsi : Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
Pelaksanaan administrasi dinas; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	Nilai	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif} \times 100\%}{\text{Jumlah PUS}}$	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KBKab.Luwu Timur	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Keluarga Berencana.
2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	$\text{iBangga} = \frac{1}{3} (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$ <p>Dimana :</p>	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KBKab. Luwu Timur	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

INDIKATOR KINERJA

				<p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA

Penjelasan:**Sasaran 1:**

Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi

Defenisi Operasional :

Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam program KB dan kesehatan reproduksi untuk mendukung perencanaan keluarga, menjaga kesehatan ibu, mencegah penyakit reproduksi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Proporsi antara jumlah peserta KB aktif (Current Users) terhadap jumlah PUS

Indikator :

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)

Defenisi Operasional :

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern Pemakaian Alat kontrasepsi dapat mengatur jarak kelahiran,

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif} \times 100\%}{\text{Jumlah PUS}}$$

Sumber data :

BPS dan DPPKB

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga

Defenisi Operasional :

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga adalah suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Indikator :

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk suatu wilayah

Formulasi Perhitungan:

iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indekskebahagiaan) x 100

Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:

a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain:

1. kegiatan ibadah;
2. legalitas keluarga;
3. jaminan kesehatan;
4. jaminan keuangan;
5. keharmonisan keluarga.

b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain:

1. pemenuhankebutuhan dasar;
2. keberlangsungan pendidikan;
3. kesehatan keluarga;
4. akses informasi;

c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain:

1. InteraksiKeluarga;
2. Interaksi sosial;

Adapun cara pengukuran iBangga adalah dengan Klasifikasi, nilai 0-100:

- iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40
- iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70
- iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100